

I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. Fungsi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.